PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jalan sedudo, No. 96 Sawahan Kode Pos 64475
Telp/Fax. (0358) 322 324 E-mail : sawahan@nganjukkab.go.id
Kode Pos 64475

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/703/K/411.517/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SAWAHAN BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Bupati;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sawahan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentag Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. Peraturan Daerah Kabupaien Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPKPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Keija SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Keija Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGAJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN SAWAHAN

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kecamatan Sawahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan;

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sawahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Sawahan untuk menetapkan rencana Kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 29 November 2023

AN. BUPATI NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690715 199202 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/703/K/411.517/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SAWAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024- 2026

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya sinergitas Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	a. Konsep : Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Tingkat sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat kecamatan. b. Definisi Operasional : Definisi Operasional menjelaskan secara rinci tentang variable atau elemen yang diukur. Misalnya, dapat mencakup indikator- indikator seperti rapat koordinasi yang diadakan, program bersama antarinstansi, atau pertukaran informasi secara teratur.	Laporan Capaian atau Hasil Penilaian Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	CAMAT SAWAHAN

			c. Formulasi Perhitungan : Perhitungan nilai dapat melibatkan kombinasi berbagai indikator yang mencerminkan sinergitas, yakni hasil Penilaian Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. d. Manfaat : Nilai ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana koordinasi dan sinergitas antarinstansi di kecamatan, yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan program pemerintah setempat e. Cara Pengumpulan Data : Data dapat dikumpulan melalui berbagai metode, seperti wawancara dengan pejabat pemerintahan, analisis dokumen kebijakan, atau pengamatan langsung terhadap kegiatan koordinasi antarinstansi. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Data dikumpulkan secara berkala, untuk memantau perkembangan dan efektivitas Upaya peningkatan sinergitas		

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 29 November 2023

AN. BUPATI NGANJUK

IMAM BAIDOWI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690715 199202 1 002